

**KONTRIBUSI PEMBIAYAAN DANA PRODUKTIF USAHA MIKRO (ARRUM)
PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG H.R SOEBRANTAS DALAM
MENGEMBANGKAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)**

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan sebagai salah
Satu syarat untuk menyandang Gelar Sarjana Ekonomi Islam



OLEH:

FEBRIYANTI

10925006478

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2014**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi global menuntut adanya daya saing ekonomi nasional dengan Negara lainnya. Untuk itu agar industri nasional dapat bersaing dengan Negara lainnya pemerintah mengencarkan kegiatan mengembangkan industri kecil dan menengah nasional dengan memberikan kredit usaha ekonomi mikro atau lebih di kenal dengan dana produktif. Yang disalurkan oleh lembaga keuangan bank dan non bank.

Lembaga keuangan tidak hanya menghimpun dana dari masyarakat namun juga mengalokasikannya kepada masyarakat yang membutuhkannya dengan cara peminjaman secara kredit atau pembiayaan¹. Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang mengalokasikan dana kepada masyarakat dengan cara pembiayaan. Untuk masyarakat yang mengembangkan usaha produktif pegadaian syariahnya juga memberikan dana kepada masyarakat yang membutuhkan adapun produk pengembangan usaha produktif pada Pegadaian Syariah diberi nama dengan ARRUM.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 menegaskan misi yang harus di emban oleh oleh Pegadaian untuk mencegah praktek riba, dimana misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP No. 103 tahun 2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang setelah melalui

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2007) h.252.

kajian yang panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.² Fatwa DSN-MUI juga menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah salah satu di antaranya adalah fatwa dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia No:25/DSN-MUI/III/2002, tentang rahn.³ Fatwa ini berisikan peraturan tentang gadai yang telah di tetapkan di antaranya barang jaminan yang di gadaikan oleh si peminjam untuk mendapatkan dana.

Lembaga keuangan non bank pegadaian yang berbasis syariah harus mengutamakan pelayanan kepada para nasabah sehingga pegadaian yang berbasis syariah jauh dari unsur riba dan masyarakat tidak memandang sebelah mata kepada pegadaian syariah sehingga masyarakat berpikir bahwa pegadaian syariah dan pegadaian konvensional sama saja dalam prakteknya.

Lembaga keuangan berbasis syariah supaya terhindar dari yang mengandung unsur riba dan mencegah terjadinya praktek gharar pegadaian syariah harus mengutamakan prinsip-prinsip syariah dalam transaksinya. Transaksi lembaga keuangan dikatakan berbasis syariah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Transaksi tidak mengandung kezaliman
2. Bukan riba
3. Tidak membahayakan pihak lain dan pihak sendiri
4. Tidak ada penipuan (gharar)

²Abdul Ghofur Anshari, *Gadai syariah di Indonesia: Konsep Implementasi dan Institusionalisasi* (Yogyakarta: Gajah Mada University:2006) h.3.

³Prof Dr H. zainuddin Ali, M.A, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta:sinar Grafika, 2008) h.8.

5. Tidak mengandung materi-materi yang di haramkan
6. Tidak mengandung unsur judi (maisyir)⁴

Pegadaian yang berbasis syariah memiliki produk untuk mengembangkan usaha ekonomi mikro, adapun nama produknya adalah arrum. Arrum adalah salah satu produk yang di kembangkan untuk usaha produktif⁵ atau bagi masyarakat yang mengembangkan usahanya yang masih membutuhkan dana. Peran perum pegadain dengan adanya produk arum ini adalah sebagai perwujudan pemberdayaan ekonomi kerakyatan terutama masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah atas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Kurangnya informasi yang di berikan pegadaian syariah cabang Hr. Soebrantas kepada para nasabah tentang dana produktif ini merupakan penghambat bagi perkembangan usaha mereka. Sehingga usaha yang mereka bangun sejak awal menjadi tersendak akan dana dan menyebabkan usaha mereka gulung tikar.


Peran lembaga keuangan mikro sangat terkait dengan pemberdayaan usaha kecil dan mikro (UKM) itu sendiri. Mayoritas usaha mikro dan kecil yang memperoleh pembiayaan terjebak pada money lender (rentenir). Walaupun kisaran bunga dari rentenir cukup tinggi namun mereka dapat bertahan hidup dan berjalan dengan system tersebut. Dengan kondisi ini tentu saja mereka sulit untuk berkembang dalam meningkatkan usaha. Salah satu cara untuk memecahkan persoalan tersebut yaitu dengan memberikan pembiayaan melalui

⁴Wirosa, *Jual Beli Murabahah*, ctk pertama, UII Press, Yogyakarta, 2005, h. 64.

⁵ Dikutip dari dokumen pegadaian syariah

keuangan mikro. Keuangan mikro berfungsi memberikan dukungan modal terutama bagi pengusaha mikro untuk meningkatkan usahanya dengan harapan setelah memperoleh pembiayaan tersebut usaha mereka akan berjalan lancar dan lebih besar perkembangannya.⁶

Pegadaian Syariah Dana Produktif yang dipinjamkan harus dengan barang jaminan si peminjam (harta si peminjam) yang diberikan oleh berpiutang (yang meminjamkan) berarti barang yang di jaminkan si peminjam dapat di kembalikan dalam jangka waktu tertentu. Dalam QS Al-baqarah ayat 283 yaitu:



Artinya : “ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang)”

Adapun yang menjadi dasar hukum pegadaian syariah selain ayat di atas adalah al-hadist:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِطَ عَامًا مِنْهُو دِيًّا لِأَجْلٍ وَرَهْنًا دَرَعًا
أَمْنًا حَدِيدًا

⁶Euis Amalia, *Keadilan Distributif Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2009) h.68.

Artinya: Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwa Rasulullah Saw, pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dan beliau menggadaikan baju perca dari besi.” (HR Bukhar-Muslim)⁷

Sebagai lembaga keuangan syariah pegadaian harus menghindari dengan system bunga agar pegadaian tetap pada prinsipnya jauh dari sistem riba untuk itu pegadaian syariah harus menjelaskan kepada nasabah untuk menghindari pandangan masyarakat yang negatif. Sehingga sistem perkreditan dana produktif kepada para nasabah dapat dikatakan syah dan jauh dari unsur gharar.

Untuk dapat mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan pegadaian syariah dalam memberikan dan mendistribusikan dana produktif (arrum) kepada masyarakat. Maka perlu melakukan penelitian pada Pegadaian Syariah Cabang Panam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul :**KONTRIBUSI PEMBIAYAAN DANA PRODUKTIF USAHA MIKRO (ARRUM) PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG H.R SOEBRANTAS DALAM MENGEMBANGKAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis membatasi permasalahan dengan memfokuskan kepada pelaksanaan pembiayaan dana produktif (ARRUM) pada Pegadaian Syariah Cabang HR Soebrantas dalam pengembangan usaha mikro dan kontribusi pembiayaan dana produktif (ARRUM) pada Pegadaian Syariah HR Soebrantas.

⁷Dr. Mardani, Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syariah. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h.

C. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah pada proposal ini adalah :

1. Bagaimana perkembangan usaha nasabah dalam pemanfaatan dana produktif (ARRUM) oleh usaha kecil dan menengah (UKM)?
2. Bagaimana kontribusi pegadaian syariah Cabang H.R Soebrantas dalam pembiayaan dana produktif usaha kecil dan menengah (UKM)?
3. Apa saja yang menjadi factor penghambat dalam mendistribusikan pembiayaan dana produktif usaha mikro kecil dan menengah (UKM) pada Pegadaian Syariah Cabang H.R.Soebrantas?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaa pembiayaan dana produktif (ARRUM) pada pegadaian syariah cabang H.R Soebrantas dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM).
2. Mengetahui kontribusi pembiayaan dana produktif arum pada Pegadai Syariah Cabang H.R Soebrantas Dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM)
3. Mengetahui yang menjadi faktor penghambat dalam memberikan kontribusi pembiayaan dana produktif usaha kecil dan menengah (UKM) pada Pegadaian Syariah Cabang HR Soebrantas.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat penelitian adalah sebagai wujud partisipan penulis dalam penelitian ilmiah sebagai wadah dalam mengaplikasikan teori-teori keilmuan yang di peroleh dibangku perkuliahan dalam prakteknya di lapangan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi syariah (SE,Sy)
2. Manfaat bagi objek penelitian adalah sebagai bahan masukan oleh pihak pegadaian syariah dalam mengembangkan dana produktif untuk usaha kecil dan menengah.
3. Manfaat bagi lembaga akademik adalah sebagai informasi dan referensi bagi penelitiannya yang berminat untuk melakukan penelitian pada bidang yang sama.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field resech*).Metode tersebut dilaksanakan dimana data dan sumber datanya diperoleh dari sumber-sumber yang sesuai dengan permasalahan melalui langkah langkah sebagai berikut.

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi di PT. Pegadaian Syariah Cabang H.R Soebrantas, kota Pekanbaru. Saya memilih lokasi penelitian ini karena saya ingin mengetahui perkembangan dalam pemanfaatan dana produktif tersebut.

b. Subjek dan Objek

Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan dan nasabah yang memanfaatkan Dana Produktif (ARRUM) pada PT.Pegadaian Syariah Cabang HR Soebrantas.Sedangkan yang menjadi Objek adalah”Kontribusi Dana Produktif Usaha Mikro (ARRUM) pada Pegadaian Syariah Cabang Hr Soebrantas Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)”.

c. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah para karyawan sebanyak 5 orang dan masyarakat yang memanfaatkannya sebanyak 50 orang jadi.Jumlah keseluruhannya adalah 55 orang.

2) Sampel

Sampel adalah suatu himpunan bagian dari unit populasi⁸. Untuk mengingat waktu tenaga dan biaya maka penulis mengambil sample 20 orang atau 35% dengan teknik *random sampling* (acak), yaitu pengambilan sample secara acak. Semua individu dalam populasi mendapatkan kesempatan untuk dijadikan sample.

G. Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.

⁸.Mudrajat Kuncoro, Ph.D, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi* (Yogyakarta:Erlangga,2003) hal 103

- a. Data Primer yaitu data dan Informasi yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dalam bentuk hasil wawancara dan angket.
- b. Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari berbagai sumber yang telah di publikasikan baik dari sumber buku bacaan dan literatur Pegadaian Syariah.

H. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Yaitu suatu pengambilan data dengan memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain⁹. pada permasalahan yang akan diteliti baik dari masyarakat dan pimpinan serta karyawan Pegadaian Syariah Cabang HR Soebrantas.

2. Angket

Suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pilihan ganda atau pun pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.

3. Observasi

Penulis akan melakukan pengamatan dilokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek dan objek kajian.

4. Studi Pustaka

Metode dokumentasi adalah metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang terkait dengan batasan permasalahan berupa catatan, buku, surat kabar, prasasti,notulen, dan dokumen.¹⁰

⁹. Dr.Husain Umar,S.E.,MBA.,M.M, Metode Penelitian untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis (Jakarta:Rajawali Pers,2009) hal 51.

¹⁰Suharsimi Arikunto,*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,(Jakarta:Rineka Cipta,1998) hal 115 .

I. Metode Analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan semua data yang di perlukan kemudian menganalisa data yang berdasarkan persamaan jenis data tersebut kemudian diuraikan antara suatu data dengan data lainnya sehingga di peroleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti dengan disesuaikan pada teori.

J. Metode Penulisan

Ada pum metode penulisan dkripsi adalah sebagai berikut :

- a) Metode deduktif yaitu mengumpulkan data-data yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti secara umum kemudian dianalisa untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus
- b) Metode deskriptif yaitu menganalisa data yang bersifat penjelasan dengan menggambarkan kenyataan yang diteliti kemudian dikaitkan dengan teori-teori dan konsep yang mendukung pembahasan yang relevan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulis

Agar penulisan ini lebih terarah secara ilmiah, maka penulis akan memaparkan sistematika penulisan ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, menjelaskan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEGADAIAN SYARIAH CAB. SOEBRANTAS

Penyajian dalam bab ini meliputi sejarahnya berdirinya PT.Pegadaian Syariah Cabang HR Soebrantas, visi dan misi, struktur organisasi dan uraian tugas.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis mencoba menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan topik yang di bahas yang pengertian kontribusi, pengertian dana produktif (ARRUM), mekanisme dalam pembiayaan ARRUM ,Tujuan dan manfaat dana, landasan hukum pembiayaan dana produktif, serta tinjauan umum usaha kecil dan menengah (UKM) diantaranya pengertian usaha kecil dan menengah (UKM), serta landasan hukum usaha kecil dan menengah.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang pelaksanaan dan kontribusi pembiayaan dana produktif usaha (ARRUM) dalam mengembangkan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) dan kendala yang di hadapi oleh pegadaian syariah dalam mendistribusikan pembiayaan dana produktif tersebut

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang meliputi kesimpulan dan saran penulis.